

Reklame Samsung, Vivo, Xiaomi dan Infinix disegel karena tak bayar pajak



Sumber: [://Kalbar.antaranews.com/](http://Kalbar.antaranews.com/)

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Tim Penertiban Pajak Daerah (TPPD) Kota Pontianak melakukan penyegelan terhadap 12 papan reklame termasuk diantaranya milik Samsung, Vivo, Xiaomi dan Infinix karena ditemukan tidak membayar pajak reklame.

"Penyegelan yang dilakukan oleh tim gabungan, yang terdiri dari Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Pontianak dan Satpol PP Kota Pontianak, dengan menempelkan stiker berwarna merah bertuliskan 'Objek Ini Belum Terdaftar dan Membayar Pajak Daerah (Dalam Pengawasan)' pada papan reklame yang tidak membayar pajak reklame," kata Kepala BKD Kota Pontianak Amirullah di Pontianak, Kamis.

Amirullah mengatakan, sejumlah papan reklame merek telepon seluler (ponsel) masih ditemukan tidak memenuhi kewajibannya membayar pajak reklame seperti merek Samsung, Vivo, Xiaomi, Infinix dan sebagainya. Kemudian beberapa merek produk lainnya seperti produk rokok, produk jasa pengiriman Lion Parcel) juga menjadi sasaran penertiban kali ini.

"Reklame yang tidak membayar pajak memang didominasi oleh brand smartphone. Mereka sudah kami layangkan surat teguran. Setelah diberikan surat teguran tetapi tidak juga ditanggapi atau ditindaklanjuti dengan pembayaran sesuai ketentuan, maka kami lakukan tindakan penyegelan berupa penempelan stiker pengawasan," tegasnya.

Amirullah menambahkan, pada penertiban dan pengawasan hari ini, pihaknya menasar tiga jenis pajak, yakni pajak reklame, pajak restoran dan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan keberatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk pajak reklame yang ditertibkan hari ini sebanyak 12 reklame dengan nilai kumulatif sebesar Rp50 an juta.

"Belum termasuk reklame yang bersifat insidentil yang pemasangannya tanpa izin dari BKD Kota Pontianak selaku instansi yang menangani perpajakan daerah, karena reklame ini seharusnya wajib didaftarkan dan dibayarkan dulu pajaknya sebelum ditayangkan," katanya.

Menurut Amirullah, setelah penyegelan atau stikerisasi reklame yang tidak membayar pajak ini, pemilik reklame harus melakukan klarifikasi dan menyelesaikan kewajibannya membayar pajaknya. Tindakan penyegelan reklame ini juga tidak serta merta dilakukan tim penertiban karena sebelumnya mereka sudah di surati untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

"Kami telah berupaya untuk berkomunikasi dulu dengan Wajib Pajak (WP) agar membayar pajaknya. Jika sudah dilakukan pembinaan, tetapi masih mengabaikan kewajibannya, maka bisa dilakukan tindakan tegas karena ketidakpatuhan membayar pajak. Kamiimbau kepada para WP untuk patuh membayar pajak," tukasnya.

Selain itu, TPPD juga melakukan penertiban pajak restoran. Pihaknya memonitor restoran atau rumah makan dan sejenisnya yang dilaporkan telah menutup usahanya, sehingga dilakukan pengecekan untuk memastikan apakah usaha tersebut tutup sementara dikarenakan Ramadan dan Idul Fitri atau tutup permanen karena usahanya memang sudah tidak beroperasi lagi.

"Artinya, kami tidak hanya menerima pelaporan dari pemilik usaha, tetapi tetap melakukan validasi di lapangan apakah mereka tutup atau masih beroperasi. Sebab pengaruhnya apabila dilaporkan tutup, sedangkan usahanya masih berjalan, maka pengaruhnya pada penghitungan pajaknya. Itulah tujuan kita melakukan validasi di lapangan memastikan usaha itu tutup secara permanen," paparnya.

Amirullah menambahkan, ada tim yang juga fungsinya melakukan pemeriksaan lapangan terhadap permohonan keberatan NJOP PBB atau BPHTB untuk memvalidasi permohonan tersebut. Pemeriksaan yang dilakukan mulai dari luas, kesesuaian lokasi dan sebagainya. Amirullah menerangkan ada beberapa aspek NJOP, tidak hanya melalui zona nilai tanah dan NJOP yang sudah ditetapkan, namun kondisi di lapangan lainnya juga menjadi faktor perhitungan dalam NJOP.

"Misalnya aspek aksesibilitas. Meskipun daerah itu dalam kawasan premium tetapi jika dari sisi aksesibilitasnya belum memenuhi kriteria, seperti akses jalannya belum sesuai atau sama sekali belum ada jalan, belum ada sambungan air bersih, saluran air, belum ada jaringan listrik," jelasnya.

Menurut Amirullah penting untuk melakukan pemeriksaan atau validasi di lapangan dalam rangka memastikan kesesuaian dengan permohonan yang diajukan wajib pajak.

"Pengawasan dan penertiban ini memang rutin dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah," tutup Amirullah.

Sumber :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/539769/reklame-samsung-vivo-xiaomi-dan-infinix-disegel-karena-tak-bayar-pajak>
2. <https://kalbar.suara.com/read/2023/04/28/174100/reklame-samsung-vivo-xiaomi-dan-infinix-disegel-tppd-pontianak-lantaran-tak-bayar-pajak>

Catatan Berita :

A. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak

1. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 1 angka 36, menyatakan bahwa:

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

3. Pasal 1 angka 37, menyatakan bahwa:

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

4. Pasal 1 angka 38, menyatakan bahwa:

Penyelenggaraan Reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

5. Pasal 1 angka 39, menyatakan bahwa:

Panggung atau Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa reklame.

6. Pasal 1 angka 40, menyatakan bahwa:

Kawasan atau zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

7. Pasal 1 angka 41, menyatakan bahwa:

Nilai Sewa Reklame adalah keseluruhan pembayaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame.

8. Pasal 1 angka 42, menyatakan bahwa:

Nilai Strategis Lokasi adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan.

9. Pasa1 1 angka 67, menyatakan bahwa:

Formulir Permohonan Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat Formulir adalah yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan rencana pemasangan reklame.

10. Pasal 2 ayat (1) dan (2), menyatakan bahwa

a. Ayat (1), Jenis Pajak dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas:

- 1) pajak hotel;*
- 2) pajak restoran;*
- 3) pajak hiburan;*
- 4) pajak reklame;*
- 5) pajak penerangan jalan;*
- 6) pajak parkir;*
- 7) pajak sarang burung walet;*
- 8) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; dan*
- 9) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.*

b. Ayat (2), Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

- 1) pajak reklame; dan*
- 2) pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.*

11. Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3), menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame.

b. Ayat (2), Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame.

c. Ayat (3), Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- 1) reklame papan/billboard/videotron/megatron/led dan sejenisnya;*
- 2) reklame kain, spanduk, umbul-umbul, baliho, bendera dan sejenisnya;*
- 3) reklame melekat, stiker;*
- 4) reklame selebaran;*
- 5) reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;*
- 6) reklame udara;*
- 7) reklame apung;*
- 8) reklame suara;*
- 9) reklame film;*
- 10) reklame slide; dan*
- 11) reklame peragaan.*

12. Pasal 25 ayat (2), menyatakan bahwa:

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.

13. Pasal 26, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame.*
- b. *Ayat (2), Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.*
- c. *Ayat (3), Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.*
- d. *Ayat (4), Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).*
- e. *Ayat (5), Perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan rumus sebagai berikut:*
$$NSR = (NSL + Luas Media Reklame + Ketinggian Reklame) \times Satuan \text{ Harga Reklame.}$$

Keterangan:

NSR = Nilai Sewa Reklame

NSL = Nilai Strategis Lokasi, yang diperhitungkan atas:

Lokasi Penempatan;

Sudut Pandang;

Ketinggian.

14. Pasal 27, menyatakan bahwa:

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebagai berikut:

- a. *tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen); dan*
- b. *khusus untuk reklame rokok dan minuman berakohol tariff pajak reklamanya ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).*

15. Pasal 28, menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).*
- b. *Ayat (2), pPajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame diselenggarakan.*

16. Pasal 29, menyatakan bahwa:

Masa Pajak reklame adalah sesuai dengan masa berlaku pemasangan reklame yang diperhitungkan dalam Nilai Sewa Reklame.

B. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 90 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame

1. Pasal 1 angka 13, menyatakan bahwa:

Tim Pengawasan Reklame adalah tim yang terdiri dari instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pengawasan reklame.

2. Pasal 1 angka 33, menyatakan bahwa:

Subjek Pajak Reklame adalah penyelenggara reklame yang memasang/menggunakan reklame.

3. Pasal 1 angka 34, menyatakan bahwa:

Objek Pajak Reklame adalah seluruh reklame yang terpasang yang bertujuan komersil.

4. Pasal 31, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Pengawasan dalam penyelenggaraan reklame terdiri dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.

b. Ayat (2), Pengawasan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:

1) berkas permohonan pemasangan reklame;

2) pemenuhan persyaratan pemasangan baik reklame baru atau perpanjangan;

3) materi dan status reklame; dan

4) pendataan, penetapan, pembayaran dan penagihan Pajak Reklame yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Ayat (3), Pengawasan lapangan terhadap penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menilai kesesuaian/ketepatan antara data administrasi yang ada dengan kondisi fisik lapangan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1) kepemilikan dan masa berlaku izin;

2) kesesuaian ukuran bidang reklame;

3) kesesuaian lokasi penempatan reklame;

4) pesan atau isi reklame yang disajikan;

5) jatuh tempo reklame;

6) penempelan stiker / tanda pengenal pada media reklame; dan

7) pencantuman nama Perusahaan Jasa Periklanan atau Biro Reklame pada sisi kanan bawah bidang reklame.

d. Ayat (4), Pelaksana dari pengawasan reklame adalah sebagai berikut:

1) pengawasan bangunan reklame dilaksanakan oleh tim teknis reklame;

2) pengawasan penyelenggaraan reklame komersial dilaksanakan oleh SKPD-PPD; dan

- 3) *pengawasan penyelenggaraan reklame non komersial dilaksanakan oleh perangkat pemerintah dan masyarakat.*
- e. *Ayat (5), Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan pelanggaran, maka petugas pengawasan wajib melakukan penindakan atas pelanggaran tersebut.*
- f. *Ayat (6), Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan data baru, maka data tersebut dipakai sebagai dasar untuk melakukan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

5. Pasal 36, menyatakan bahwa:

Penertiban terhadap Penyelenggaraan reklame komersil dilaksanakan oleh SKPD-PPD terhadap media reklame tetap/permanen serta reklame insidentil sebagai berikut:

- a. *Pemasangan dan penempatan media reklame tanpa persetujuan pemasangan;*
- b. *Media reklame terpasang yang sudah habis masa berlaku pemasangannya; dan*
- c. *Reklame terpasang tetapi tidak sesuai dengan persetujuan yang diberikan dikarenakan terjadi perubahan pada:*
 - 1) *Penempatan titik lokasi reklame;*
 - 2) *Bentuk dan ukuran media reklame; dan*
 - 3) *Isi/teks reklame.*

6. Pasal 37 Ayat (1),(2) dan (3), menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Penertiban penyelenggaraan reklame yang terpasang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan dalam bentuk penyegelan, penutupan/ penyelimutan dan/ atau pembongkaran.*
- b. *Terhadap reklame permanen yang telah terdaftar sebelum dilaksanakan tindakan penyegelan, penutupan/penyelimutan dan atau pembongkaran terhadap material bidang reklame yang terpasang, penyelenggara reklame terlebih dahulu diberikan surat teguran I, surat teguran II, surat teguran III dan dalam jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.*
- c. *Terhadap reklame permanen dan insidentil yang belum/tidak terdaftar dapat dilakukan penyegelan, penutupan/ penyelimutan dan/ atau pembongkaran terhadap material bidang reklame terpasang tanpa terlebih dahulu diberikan surat peringatan.*

7. Pasal 38, menyatakan bahwa:

Terhadap reklame yang telah dilakukan penyegelan, penyelenggara reklame masih diberikan kesempatan untuk mengurus izin pemasangan atau memperpanjang izin pemasangan, menyesuaikan perubahan reklame dengan izin yang telah diberikan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak penyegelan.

8. Pasal 39 Ayat (1),(2) dan (3), menyatakan bahwa:

- a. *Ayat (1), Apabila penyelenggara reklame tidak juga melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37, maka reklame tersebut akan dibongkar oleh Pemerintah Daerah.*

- b. *Ayat (2), Pelaksanaan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD-PPD dibantu oleh Satpol PP dan Dinas terkait.*
- c. *Ayat (3), Pelaksanaan proses pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan keten perundang-undangan.*